



**PUTUSAN**

Nomor 909/Pdt.P/2024/PA JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 27 Maret 1976, NIK: xxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Nomor Telp: 083124790551. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

*dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama seorang anak dibawah umur yang bernama : Xxxxxxxxxx*, lahir di Jakarta, 13 Juli 2013, NIK: xxxxxxxxxxx, umur 11 tahun, agama islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Agustus 2002, NIK: xxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dengan Nomor 909/Pdt.P/2024/PA JP, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Desember 2021, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:
  - 2.1 XXXXXXXXXXX (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 08 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 19 September 2010;
  - 2.2 XXXXXXXXXXX (ibu kandung) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 02 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 19 September 2010;
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya telah menikah sekali dengan perempuan yang bernama (XXXXXXXXXX) sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 06 Oktober 2001, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 08 Oktober 2001;
4. Bahwa, Pewaris dengan (XXXXXXXXXX) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai akhir hayatnya serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Sgm



4.1 XXXXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir di Jakarta, 23 Agustus 2002;

4.2 XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 13 Juli 2013;

5. Bahwa, pada saat Pewaris (XXXXXXXXXX) meninggal dunia telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut :

5.1 XXXXXXXXXXX (istri Pewaris);

5.2 XXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki Pewaris);

5.3 XXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan Pewaris);

6. Bahwa, satu orang ahli waris yang bernama (XXXXXXXXXX) masih dibawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum, maka Pemohon I (XXXXXXXXXX) mohon untuk di tunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang berhak untuk mewakili dan dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama seorang anak dibawah umur tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik di dalam maupun diluar Pengadilan;

7. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengurusan dan penyelesaian terkait dengan pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, yang termasuk namun tidak terbatas pada : balik nama dan pembuatan sertifikat serta untuk mengurus administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum;

8. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ibu kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2009, karena sakit dan dalam beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX, yaitu XXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan Pewaris (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari Pewaris (XXXXXXXXXX), yaitu sebagai berikut :
  - 5.1. XXXXXXXXXXXX (istri Pewaris);
  - 5.2. XXXXXXXXXXXX (anak kandung laki-laki Pewaris);
  - 5.3. XXXXXXXXXXXX (anak kandung perempuan Pewaris)
6. Menetapkan Pemohon I (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama (XXXXXXXXXX) serta berhak untuk mewakili dan dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas seorang anak dibawah umur tersebut diatas dalam perkara *a quo* baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon / kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk memberikan arahan mengenai permohonannya namun tetap pada permohonannya.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya para Pemohon maupun kuasanya tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya namun para Pemohon maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi, oleh karena baik para Pemohon maupun Kuasanya sudah tidak hadir lagi sehingga Majelis Hakim akan memerintahkan kepada juru sita agar memanggil kembali namun pajar biaya perkara para Pemohon telah habis.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara para pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengirimkan surat teguran kepada para Pemohon / Kuasanya dengan suratnya Nomor 3192/PAN.W9.A1.HK.2.6.1/XI/2024 tertanggal 217 November 2024 yang pada pokoknya telah menegur para pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara para Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 909/Pdt.P/2024/PA JP tanggal 30 Oktober 2024 yang isinya para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara para Pemohon telah habis dan para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 3192/PAN.W9.A1.HK.2.6.1/XI/2024 tertanggal 21 November 2024, akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 909/Pdt.P/2020/PA JP tanggal 30 Oktober 2024 yang isinya para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Membatalkan perkara No.909/Pdt.P/2024/PA JP.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 909/Pdt.P/2024/PA JP dari register perkara.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurmiwati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Ttd

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 235.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )